

# **Desain Guru Sekolah Menengah**

## **(Kajian Yuridis, Teoritis, *Bechmarking*, & Ide Pengembangannya)**

**Mustiningsih**

Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang Jl. Semarang 5 Malang  
Email [mustiningsih.apfipum@yahoo.com](mailto:mustiningsih.apfipum@yahoo.com)

**Abstrak:** Guru merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan pendidikan di sekolah. Perhatian pemerintah tentang pentingnya guru terbukti dari banyaknya kebijakan pemerintah terkait dengan guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih peserta didik. Perluasan kualifikasi, kompetensi, dan peranan guru membawa konsekuensi timbulnya fungsi-fungsi khusus guru sebagai bagian integral dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Tulisan ini membahas secara teoritis, yuridis, dan ide-ide pengembangan terkait dengan (1) konsep dasar, (2) kualifikasi, (3) kompetensi, dan (4) peranan guru di sekolah menengah.


**Kata kunci:** Desain guru, sekolah menengah

Komponen penting keberhasilan pendidikan di sekolah terletak pada guru. Pemerintah juga memandang penting adanya komponen guru. Hal ini terbukti dari banyaknya kebijakan pemerintah terkait dengan guru, antara lain: (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (3) PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, (4) PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, (5) Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, dan (6) Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Pentingnya kedudukan guru dalam dunia pendidikan dikemukakan oleh Cleive (1976) yang mengemukakan bahwa: “...an authority in the disciplines relevant to education”, artinya guru sebagai pemegang hak otoritas atas cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan. Namun demikian tugas guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan kepada para peserta didik, tetapi juga melatih ketrampilan (ranah karsa), dan menanamkan sikap atau nilai (ranah rasa) (Daradjat, 1982).

Dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar, hasil yang akan dicapai guru terutama adalah membangkitkan kegiatan belajar siswa. Dengan kegiatan belajar, siswa diharapkan dapat berhasil mengubah tingkah lakunya sendiri ke arah yang lebih maju dan positif (Syah, 2008:252).

Pentingnya posisi guru dalam kegiatan belajar mengajar diilustrasikan dalam gambar 1 berikut.



Gambar 1 Posisi Guru dalam Proses Belajar Mengajar


Gambar 1 menunjukkan bahwa kegiatan belajar siswa sebagai hasil dari kegiatan guru mengajar dalam konteks proses belajar mengajar. Hasil dari siswa belajar berupa perubahan positif tingkah laku kognitif, afektif dan psikomotor siswa.

Pada dasarnya fungsi dan peranan penting guru dalam proses belajar mengajar ialah sebagai *director of learning*. Artinya, setiap guru diharapkan pandai-pandai mengarahkan dan memfasilitasi kegiatan belajar siswa agar mencapai keberhasilan belajar (kinerja akademik) sebagaimana ditetapkan dalam sasaran pembelajaran siswa. Dengan demikian, dalam dunia modern saat ini peran guru meningkat dari sekedar sebagai pengajar menjadi direktur belajar. Konsekuensinya kualifikasi, kompetensi, peranan dan beban tugas guru makin meningkat.

Di sekolah menengah, dimana masa perkembangan peserta didik ada pada masa remaja yang penuh dengan keraguan dan tantangan serta mencari jati diri, maka diperlukan guru yang memadai dalam kualifikasi dan kompetensi, dapat menjalankan peranan dengan sebaik-baiknya, dan melaksanakan beban tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Perluasan kualifikasi, kompetensi, dan peranan guru membawa konsekuensi timbulnya fungsi-fungsi khusus guru sebagai bagian integral dalam kompetensi guru. Menurut Gagne dalam Syah (2008:250), setiap guru termasuk guru sekolah menengah berfungsi sebagai: (1) *designer of instruction* (perancang pengajaran), (2) *manager of instruction* (pengelola pengajaran), dan (3) *evaluator of student learning* (penilai prestasi belajar siswa).

Ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa, Centra dan Potter dalam Elliot, Kratochwill, Littlefield, dan Travers (1962); dan Soelaiman (1980) mengemukakan ada 4 faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.



Keterangan:

➔ : Menunjukkan hubungan kausal

⇄ : Menunjukkan hubungan yang tidak kausal

Gambar 2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa (Adopsi dari Centra dan Potter dalam Elliot, Kratochwill, Littlefield, dan Travers, 1962; dan Soelaiman, 1980)

Keempat faktor tersebut yaitu: pertama, karakteristik guru yang meliputi kualitas, pengalaman, bakat, pengetahuan tentang materi pelajaran, nilai dan sikap, harapan, dan kelas sosial. Faktor kedua adalah karakteristik siswa yang terdiri atas pengaruh kelas sosial, ras dan orang tua, bakat, pengetahuan, nilai dan sikap, harapan, aspirasi, persepsi, dan gaya belajar. Ketiga yaitu kondisi sekolah, dan yang terakhir adalah kondisi di dalam organisasi sekolah. Karakteristik guru mewarnai perilaku guru dan karakteristik siswa memberikan dasar bagi perilaku siswa. Dimana kesemua faktor tersebut secara simultan mempengaruhi hasil belajar siswa.

Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa guru merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi hasil belajar siswa di sekolah, termasuk di sekolah menengah. Secara lebih rinci, karakteristik guru yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa terdiri atas kualitas,

pengalaman, bakat, pengetahuan tentang materi pelajaran, nilai dan sikap, harapan, dan kelas sosial. Karakteristik guru yang dinyatakan dalam pendapat tersebut setara dengan keadaan kualifikasi, kompetensi, pelaksanaan peranan dan sportifitas dalam melaksanakan beban tugas guru di sekolah menengah. Oleh sebab itu, keempat faktor guru yang meliputi kualifikasi, kompetensi, pelaksanaan peranan dan pelaksanaan beban tugas guru di sekolah menengah merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan menengah.

Bagi pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan menengah sangat penting mengetahui dan memahami desain komponen guru di sekolah menengah untuk dapat dijadikan pijakan berpikir dan bertindak terkait dengan guru. Di antara komponen guru di sekolah menengah yang penting dibahas untuk dapat dipahami oleh pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan menengah antara lain pengertian, macam-macam, kualifikasi, kompetensi, peranan dan beban tugas guru sekolah menengah.

Makalah ini membahas secara teoritis dan ide-ide pengembangannya. Secara teoritis kajian yang diambil dari kajian yuridis, teori dari para ahli dari dalam dan luar negeri, dan ide pengembangan yang merupakan wacana dari penulis tentang desain guru di sekolah menengah. Perihal pokok yang dibahas dalam makalah ini yaitu desain guru di sekolah menengah, yang dirinci menjadi: (1) konsep dasar guru di sekolah menengah, (2) kualifikasi guru di sekolah menengah, (3) kompetensi guru di sekolah menengah, dan (4) peranan guru di sekolah menengah.

## **Konsep Dasar Guru Sekolah Menengah**

### **Pengertian Guru Sekolah Menengah**

#### ***Kajian Yuridis***

Guru termasuk bagian dari sebutan tenaga pendidik, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (6) bahwa: “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan”.

Pengertian guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat (1) dinyatakan bahwa: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Lebih lanjut pengertian guru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 1 Ayat 1 disebut bahwa: “Guru adalah pendidik profesional

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Dengan demikian dari sudut tinjauan yuridis, pengertian guru di sekolah menengah yaitu:

1. Tenaga pendidik di sekolah menengah terdiri atas guru dan konselor, yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan menengah.
2. Guru sekolah menengah dapat diartikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan melatih peserta didik pada pendidikan menengah.

### ***Kajian Teoritis***

Menurut *The American Heritage Dictionary* (1982:1246-1247) dinyatakan bahwa:

- *Teacher: one who teaches, a person hired to teach*
- *Teach = taught = instruct = educate = tutor = train = school = discipline = drill: (1) to impart knowledge or skill to, give instruction; (2) to provide knowledge of, instruct in; (3) to cause the learn by example or experience; (4) to advocate; (5) to give instruction.*

Terjemahan bebasnya, guru adalah seorang yang mengajar, seorang yang diberikan gaji karena mengajar. Persamaan istilah guru antara lain pendidik, tutor, pelatih, penegak disiplin, dan orang yang memberikan dril/hafalan. Guru adalah: (1) orang yang memberikan pengetahuan atau ketrampilan dengan memberikan ajaran; (2) orang yang menetapkan pengetahuan untuk diajarkan; (3) orang yang mengajar dengan memberikan contoh atau pengalaman; (4) pembimbing/penasihat; dan (5) memberikan pengajaran.

Hornby (1973:1035) menyatakan bahwa “*Teacher: person who give instruction, give lessons at school*” (Guru adalah orang yang memberikan pengajaran, memberikan mata pelajaran di sekolah). Dalam Wikipedia, the free Encyclopedia (2009) disebutkan “*A teacher is person who provides schooling for other. A teacher who facilitates education for an individual student may also be described as a personal tutor*” (Guru adalah orang yang menetapkan (pengajaran) untuk orang lain di sekolah. Guru adalah orang yang memberikan fasilitas pendidikan untuk murid secara individu, yang juga dapat disebut tutor).

Vembriarto, dkk (1994:21) berpendapat bahwa guru adalah pendidik profesional di sekolah dengan tugas utama mengajar. Di sekolah menengah ada pula yang disebut guru bidang studi, yaitu guru yang khusus mengajarkan bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang menjadi bidang keahliannya.

## ***Desain Pengertian Guru Sekolah Menengah***

Pengertian guru sekolah menengah mengandung beberapa unsur yaitu pendidik profesional, orang yang mengajar, memberikan mata pelajaran, memberikan pengetahuan atau ketrampilan dengan mengajar, menetapkan pengetahuan untuk diajarkan, mengajar dengan memberikan contoh atau pengalaman, memberikan bimbingan/nasihat, memberikan fasilitas pendidikan, diberikan gaji karena mengajar, persamaan istilah guru antara lain pendidik, tutor, pelatih, penegak disiplin, dan orang yang memberikan drill/hafalan; di sekolah menengah.

## **Macam-Macam Sebutan Guru di Sekolah Menengah**

### ***Kajian Teoritis***

Macam-macam guru menurut Unruh (1970:125-126) dinyatakan bahwa: “*Differentiated teacher: (1) teaching research specialist, (2) teaching curriculum specialist, (3) senior teacher (teacher’s teacher), (4) staff teacher (full time teaching responsibilities with student), (5) associate teacher (beginning teacher), and (6) assistant teacher*”. (Macam-macam guru meliputi: (1) guru spesialis peneliti, (2) guru spesialis kurikulum, (3) guru senior (gurunya guru), (4) staf guru (sepanjang waktunya bertanggungjawab terhadap pembelajaran murid), (5) guru baru, dan (6) asisten guru).

Terkait macam-macam guru, Stinnett, T. M. (1958:114) menyebut bahwa:

*Types of positions in education: ....(1) special teacher: teacher of homemaking, industrial arts, lip reading, mentally retarded, music, nursing education, physical education, public safety, speech arts, adult education, military service and tactic, exchange teacher; (2) special or auxiliary service: school psychologist, guidance counselor, ....*

Pernyataan Stinnett tersebut dapat diartikan bahwa macam-macam posisi guru meliputi:

- guru khusus: guru khusus di rumah/privat, industri seni, kelancaran membaca, mental, musik, pendidikan perawat, olah raga, keamanan umum, seni, pendidikan untuk dewasa, teknik dan layanan militer, pertukaran guru;
- guru untuk pelayanan khusus: psikolog sekolah, pembimbing dan konselor

Menurut Encyclopedia irank (2009) macam guru dinyatakan bahwa: “*Teacher ...teach in public schools, in private schools, parochial schools, charter schools....teach preschool, elementary school, middle school, etc.*” (Macam guru ada yang bekerja di sekolah umum, sekolah khusus, sekolah berbasis agama (paroki), sekolah *charter*, mengajar di taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, dll.).

Vembriarto, dkk. (1994:21 dan 65) mengemukakan macam-macam guru yaitu: guru bidang studi yakni guru vak, yang khusus mengajarkan bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang menjadi bidang keahliannya; guru kelas adalah guru yang mengajarkan semua mata pelajaran atau bidang studi di kelas tertentu pada sekolah dasar; guru konselor yaitu guru yang juga ditugasi menangani bidang bimbingan dan konseling di sekolah; guru pembimbing adalah guru konselor; guru negeri yakni guru yang berstatus pegawai negeri sipil; guru swasta adalah guru yayasan: guru yang berstatus pegawai swasta dan diangkat oleh yayasan atau lembaga pendidikan swasta; guru tetap: guru yang bertugas di sekolah tertentu sebagai pegawai organik di sekolah itu; guru tidak tetap: guru yang bertugas di sekolah tertentu sebagai pegawai nonorganik di sekolah itu; guru yang dipekerjakan (dpk): guru yang berstatus pegawai negeri sipil yang ditugaskan di sekolah swasta; dan guru yang diperbantukan (dpb): guru yang berstatus pegawai negeri sipil pada departemen tertentu yang ditugaskan mengajar di sekolah di luar lingkungan departemennya.

### ***Desain Macam-Macam Sebutan Guru Sekolah Menengah***

Macam-macam guru sekolah menengah meliputi: (1) guru spesialis peneliti, (2) guru spesialis kurikulum, (3) guru senior (gurunya guru), (4) staf guru (sepenuh waktunya bertanggungjawab terhadap pembelajaran murid), (5) guru baru, (6) asisten guru, (7) guru khusus, dan (8) guru untuk pelayanan khusus.

Pendapat ahli dalam negeri, macam-macam guru di sekolah menengah terdiri atas: (1) guru bidang studi, (2) guru konselor, (3) guru negeri, (4) guru swasta, (5) guru tetap, (6) guru tidak tetap, (7) guru yang dipekerjakan (dpk), dan (8) guru yang diperbantukan (dpb).

## **Kualifikasi Guru Sekolah Menengah**

### **Kajian Yuridis**

Sebagai pendidik, guru di sekolah menengah dipersyaratkan memiliki kualifikasi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 42 Ayat (1) dan (2) sebagai berikut.

Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional ....Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang ...pendidikan menengah, ...dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

Dalam rumusan lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal (8) dan (9) disebut bahwa: “Guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat”.

Peraturan di bawahnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, 29, dan 32 disebutkan bahwa:

1. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 28 Ayat 1).
2. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 28 Ayat 2).
3. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan (Pasal 28 Ayat 4).
4. Pendidik pada SMP/MTs dan yang sederajat serta pada SMA/MA dan yang sederajat memiliki: (1) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D IV) atau Sarjana (S1), (2) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan (3) sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs dan SMA/MA (Pasal 29 Ayat 3 dan 4).
5. Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikat sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 (Pasal 32 Ayat 1).

Lebih khusus, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 2 dijelaskan bahwa: “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pasal 1 dan Lampiran dinyatakan bahwa:

1. Setiap guru wajib memenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensi guru yang berlaku secara nasional (Pasal 1 Ayat 1).
2. Kualifikasi akademik guru:
  - a. Kualifikasi akademik guru SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan guru SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat adalah minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
  - b. Kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan dari perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.



## Kajian Teoritis

Berikut disajikan kajian teoritis tentang kualifikasi guru sebagai berikut.

1. Dalam *Teacher Qualification Subject* (2009), disebutkan bahwa: “*Teacher qualification subjects: A Bachelor Degree must be gained in education, secondary, .... education from an accreditation university. Courses that are include in the four year degree program include, social science, physical science, mathematics, art and lietarature, as well as the philosophy of education and the psychology of learning* (Kualifikasi guru mata pelajaran: untuk guru sekolah menengah .... harus memiliki gelar sarjana muda/diploma dalam bidang pendidikan dari universitas yang terakreditasi, kursus selama 4 tahun untuk mata pelajaran ilmu sosial, ilmu fisika, matematika, seni dan sastra, filsafat pendidikan dan psikologi pendidikan).
  2. Menurut Wikipedia, *the free Encyclopedia* (2009): “*Teacher a person must professional qualifications or credentials from a university or college. These professional qualifications may include the study of paedagogy, the science of teaching, have to continue their education after they receive their degree from a college or university* (Guru adalah orang yang seharusnya berkualifikasi profesional atau bukti pengesahan dari universitas atau perguruan tinggi. Kualifikasi profesional termasuk ilmu pendidikan, dan sains tentang mengajar, yang harus dipunyai dengan tingkatan/jenjang tertentu dari perguruan tinggi).
  3. BLS Home (2009) mengisyaratkan bahwa:  
*All teacher in public schools must:*
    - *have a teaching certificate,*
    - *license to teach,*
    - *have a college degree to be a teacher,*
    - *practice teaching with help of an experienced teacher,*
    - *pass tests in reading, wriring, and other subject,*
    - *talk to children and be good leader,*
    - *make students want to learn, organized, dependable, and creative;*
    - *in some state have a master’s degree and need computer training*
- (Semua guru umum harus memiliki: sertipikat mengajar, lisensi mengajar, lulusan perguruan tinggi, pengalaman praktik mengajar, bisa membelajarkan membaca, menulis, dan mata pelajaran lainnya, berbicara dengan murid-murid dan pemimpin dengan baik, membuat murid-murid punya keinginan belajar, mengorganisir, mandiri, dan kreatif, dan di beberapa negara bagian memerlukan gelar master dan memerlukan pelatihan komputer).
4. BlueTeach (2009) berisi tentang pernyataan bahwa: “*All state require a bachelor degree in educational for. ...middle and high school teacher. In most state, additional competency*

*tests are requirement* (Di semua Negara kualifikasi guru adalah sarjana muda (diploma) untuk ....sekolah menengah. Di beberapa Negara mempersyaratkan kompetensi tambahan melalui tes sesuai keperluan).

5. Wikipedia (2007) memberikan batasan kualifikasi guru dimana: *A teacher qualification is ...of academic and professional....registered teacher in primary or secondary school. Such qualification ....Postgraduate Certificate in Education (PGCE), the Professional Graduate Diploma in Education (PGDE) and the Bachelor of Education* (Kualifikasi guru terdiri atas kualifikasi akademik dan profesional, tercatat sebagai guru di sekolah dasar atau sekolah menengah, memiliki sertifikat pendidik, berijazah jenjang Diploma bidang pendidikan).

### **Desain Kualifikasi Guru Sekolah Menengah**

Kualifikasi guru sekolah menengah meliputi:

- Memiliki gelar sarjana atau diploma dalam bidang pendidikan dari universitas yang terakreditasi
- Memiliki sertifikat/lisensi mengajar
- Memiliki pengalaman praktik mengajar
- Mampu membelajarkan membaca, menulis, dan mata pelajaran lainnya, berbicara dengan murid-murid dan pemimpin dengan baik, membuat murid-murid punya keinginan belajar, mengorganisir, mandiri, dan kreatif
- Kursus selama 4 tahun untuk mata pelajaran ilmu sosial, ilmu fisika, matematika, seni dan sarstra, filsafat pendidikan dan psikologi pendidikan).
- Memiliki kualifikasi profesional termasuk ilmu pendidikan dan sains tentang mengajar di sekolah menengah dari perguruan tinggi terakreditasi.

Sudut pandang tinjauan yuridis kualifikasi guru sekolah menengah yaitu:

- Sebagai pendidik, guru harus memiliki kualifikasi minimum, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- Guru sebagai pendidik di SMP/MTs dan yang sederajat serta pada SMA/MA dan yang sederajat memiliki: (1) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D IV) atau Sarjana (S1), (2) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan (3) sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs dan SMA/MA.
- Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikat sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar.

# Kompetensi Guru Sekolah Menengah

## Tinjauan Yuridis

Kompetensi guru sekolah menengah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 Ayat (3), dimana “Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan ... menengah .... meliputi: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi profesional, dan (4) kompetensi sosial.

Tinjauan yuridis lainnya tentang kompetensi guru dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Pasal 2 dan 3 bahwa:

- 1) Guru wajib memiliki ...,kompetensi ....untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 2).
- 2) Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (Pasal 3 Ayat 1).
- 3) Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Pasal 3 Ayat 2).
- 4) Kompetensi bersifat holistik (Pasal 3 Ayat 3).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Pasal 1 dinyatakan bahwa: “Setiap guru wajib memenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensi guru yang berlaku secara nasional”. Standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Selanjutnya dalam lampiran Permen tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru termasuk guru sekolah menengah.

## Kajian Teoritis

Tinjauan lain kompetensi guru dikemukakan beberapa pendapat berikut.

1. Mortimore, P. (1993:296) mengemukakan bahwa:

*At the 1990 ICSEI Conference, ...a paper on Teacher Training for Effective School (Mortimore, 1992).....teacher effective attention to some knowledge and skills: (1) curriculum knowledge, (2) pedagogical knowledge, (3) theory, (4) psychological knowledge, (5) sociological knowledge, (6) analysis skills, (7) synthesis skills, (8) presentational skills, (9) assessment skills, (10) management skills, and (11) evaluative skills.*

Terjemahan bebas: dari pertemuan ICSEI tahun 1990 pada acara Pelatihan Guru untuk Sekolah yang efektif sebagaimana yang ditulis oleh Mortimore (1992) dimana ada sejumlah kemampuan yang harus dimiliki oleh guru untuk mendukung keefektifan sekolah, yaitu (1) pengetahuan tentang kurikulum, (2) pengetahuan tentang ilmu pendidikan, (3) penguasaan teori, (4) pengetahuan tentang psikologi, (5) pengetahuan tentang sosiologi, (6) ketrampilan analisis, (7) ketrampilan sintesis, (8) ketrampilan mempresentasikan, (9) ketrampilan dalam asesmen/penilaian, (10) ketrampilan manajemen, dan (11) ketrampilan mengevaluasi.

2. Dalam kaitannya dengan asesmen murid, di Amerika Serikat kompetensi guru dikemukakan oleh *National Educational Association* (1990) meliputi:

*Standards for teacher competence in Educational Assessment of students by National Educational Association:*

- a. *Teacher should be skilled in choosing assessment methods appropriate for instructional decisions.*
- b. *Teacher should be skilled in developing assessment methods appropriate for instructional decisions.*
- c. *Teacher should be skilled in administering, scoring and interpreting the result to both externally produced and teacher produced assessment methods.*
- d. *Teacher should be skilled in using assessment result when making decisions about individual students, planning teaching, developing curriculum, and school improvement*
- e. *Teacher should be skilled in developing valid pupil grading procedures which use pupil assessments*
- f. *Teacher should be skilled in communicating assessment results to students, parents, other lay audiences, and other educators.*
- g. *Teacher should be skilled in recognizing unethical, illegal, and otherwise inappropriate assessment methods and uses of assessment information (Assessment of Students, 2009).*

Terjemahan bebas

Standar kompetensi guru menurut NEA:

- a. Guru harus trampil dalam memilih metode yang sesuai untuk keputusan instruksional
- b. Guru harus trampil dalam mengembangkan metode yang sesuai untuk keputusan instruksional
- c. Guru harus trampil dalam administrasi, mencetak dan menafsirkan hasil pembelajaran baik secara eksternal dan metode penilaian yang dihasilkan guru-guru
- d. Guru harus trampil dalam menggunakan hasil penilaian pada saat membuat keputusan tentang individu siswa, perencanaan pengajaran, pengembangan kurikulum, dan perbaikan sekolah.
- e. Guru harus trampil dalam mengembangkan prosedur penilaian yang sah bagi penilaian murid yang baik

- f. Guru harus trampil dalam menyampaikan hasil penilaian kepada siswa, orang tua, dan khalayak awam lain serta pendidik lainnya.
  - g. Guru harus trampil dalam mengenali hal-hal yang berhubungan dengan penyimpangan etika, tidak legal, dan metode penilaian yang tidak pantas dan menggunakan informasi penilaian.
3. Menurut *American Federation of Teachers* (1990) kompetensi guru terkait dengan manajemen pembelajaran terdiri atas:

*Standards for competence in educational assessment of students:*

*Activities occurring prior to instruction:*

- a. *Understanding students cultural backgrounds, interests, skills, and abilities as they apply across a range of learning domains and/or subject areas*
- b. *Understanding students motivations and their interests in specific class content*
- c. *Clarifying and articulating the performance outcome expected of pupils*
- d. *Planning instruction for individuals or groups of students*

*Activities occurring during instruction*

- a. *Monitoring pupil progress toward instructional goals*
- b. *Identifying gains and difficulties pupils are experiences in learning and performing*
- c. *Adjusting instruction*
- d. *Giving contingent, specific, and credible praise and feedback*
- e. *Motivating students to learn*
- f. *Judging the extent of pupil attainment of instructional outcomes*

*Activities occurring after the appropriate instructional segment*

- a. *Describing the extent to which each pupil has attained both short-and long term instructional goals*
- b. *Communicating strengths and weaknesses based on assessment results to students, and parents or guardians*
- c. *Recording and reporting assessment results for school-level analysis, evaluation, and decision making*
- d. *Analyzing assessment information gathered before and during instruction to understand each students progress to date and to inform future instructional planning*
- e. *Evaluating the effectiveness of the curriculum and materials in use*

*Activities associated with a teacher's involvement in school building and achool*

*District Decision Making*

- a. *Serving on a school or district committee examining the school's and district's strengths and weaknesses in the development of its students.*
- b. *Working on the development or selection of assessment methods for school building or school district use*
- c. *Evaluating school dfistrict curriculum*
- d. *Other related activities*

*Activities associated with a teacher's involvement in a Wider community of educators*

- a. *Serving on a state committee asked to develop learning goals and associated assessment methods*
- b. *Participating in review of the appropriateness of district, state, or national student goals and associated assessment methods*
- c. *Interpreting the results of state and national student assessment programs (Standard for Teacher Competence in Educational Assessment of Students, 1990).*

Terjemahan bebas

Standar kompetensi guru:

Kegiatan sebelum pengajaran:

- a. Memahami siswa berdasarkan latar belakang budaya, minat, keterampilan, dan kemampuan mereka yang diterapkan di berbagai domain pembelajaran berbagai mata pelajaran.
- b. Memahami motivasi siswa dan kepentingan mereka dalam konten pembelajaran di kelas.
- c. Menjelaskan dan mengartikulasikan hasil kinerja yang diharapkan dari murid;
- d. Merencanakan pengajaran individu atau kelompok siswa.

Selama kegiatan pengajaran

- a. Pemantauan kemajuan murid agar dapat mencapai tujuan instruksional;
- b. Mengidentifikasi keuntungan dan siswa yang mengalami kesulitan belajar
- c. Mengadakan penyesuaian terhadap pembelajaran
- d. Memberikan pujian dan umpan balik secara spesifik, dan kredibel
- e. Memotivasi siswa untuk belajar; dan
- f. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar murid.

Kegiatan setelah pembelajaran

- a. Menggambarkan sejauh mana setiap murid telah mencapai hasil/tujuan pengajaran baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. Mengkomunikasikan kekuatan dan kelemahan hasil penilaian kepada siswa, dan orangtua atau wali;
- c. Pencatatan dan pelaporan hasil penilaian tingkat sekolah analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan;
- d. Menganalisis informasi yang dikumpulkan sebelum dan selama pengajaran untuk memahami setiap perkembangan siswa
- e. Mengevaluasi efektivitas pengajaran; dan
- f. Mengevaluasi efektivitas dari kurikulum dan bahan-bahan yang digunakan.

Kegiatan guru terkait dengan Distrik/pemerintah daerah dan dewan pendidikan dalam pembuatan keputusan

- a. Menunjukkan kelemahan dan kekuatan siswa di sekolah kepada Distrik sekolah dan dewan sekolah.
- b. Bekerja dalam rangka pengembangan atau menyeleksi metode penilaian untuk pengembangan sekolah atau yang digunakan distrik sekolah
- c. Mengevaluasi kurikulum distrik sekolah, dan
- d. Kegiatan terkait lainnya.

Kegiatan terkait dengan keterlibatan Guru dalam komunitas yang lebih luas

- a. Memberikan petunjuk pada komite sekolah/Negara dan diminta untuk mengembangkan tujuan pembelajaran dan metode penilaian yang terkait;
- b. Berpartisipasi dalam pembahasan pendidikan di kabupaten, negara bagian, khususnya terkait dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional dan metode penilaian.
- c. Menafsirkan hasil program penilaian siswa secara nasional.

### **Desain Kompetensi Guru Sekolah Menengah**

Secara umum kompetensi guru sekolah menengah terdiri atas penguasaan:

(1) pengetahuan tentang kurikulum, (2) pengetahuan tentang ilmu pendidikan, (3) penguasaan teori, (4) pengetahuan tentang psikologi, (5) pengetahuan tentang sosiologi, (6) ketrampilan analisis, (7) ketrampilan sintesis, (8) ketrampilan mempresentasikan, (9) ketrampilan dalam asesmen/penilaian, (10) ketrampilan manajemen, dan (11) ketrampilan mengevaluasi.

Secara khusus dalam kaitannya dengan manajemen pembelajaran, kompetensi guru sekolah menengah dapat dibedakan atas kompetensi: (1) sebelum pembelajaran, (2) pada saat pelaksanaan pembelajaran, (3) setelah pembelajaran, (4) kegiatan terkait hubungan dengan pemerintah/pemerintah daerah, dan (4) kegiatan terkait dengan hubungan masyarakat.

### **Peranan Guru Sekolah Menengah**

#### **Kajian Teoritis**

Peranan guru sekolah menengah dikemukakan beberapa pendapat berikut.

1. Jarolimek, J. & Foster, C. D. (1976: 38-45) mengemukakan tentang peranan guru bahwa:

*Teacher roles:*

- a. *Psychological roles: a social model, an evaluator, a walking encyclopedia, a moderator, an investigator, an ombudsman, a morale builder, a leader of the group, a substitute parent, a target for frustrations, a friend, and commentary.*

- b. *Instructional roles: (1) planning for learning and instruction, (2) facilitation of learning and instruction, and (3) evaluation of learning and instruction.*

Terjemahan bebas: peran guru sebagai: (1) konselor/psikolog: model sosial, evaluator, memahami/ bekerja dengan ensiklopedi, moderator, investigator, pengembang moral, pemimpin kelompok, penghubung orang tua, tempat curhat bagi yang frustrasi, teman, dan komentator; dan (2) peran pengajaran: merencanakan belajar mengajar, enfasilitasi belajar mengajar, dan mengevaluasi belajar mengajar.

2. Comenius menyatakan bahwa: “*Role of the teacher to be a permissive facilitator of learning: to base instruction on child’s stage of development* (peranan guru sebagai fasilitator pembelajaran, dimana pembelajaran anak didasarkan tahap-tahap perkembangan anak) (Ornstein, A. C. & Levine, 1984:124).
3. Locke (Inggris) mengemukakan bahwa: “*Role of the teacher to encourage sense experience; to base instruction on empirical method*” (peranan guru: memberikan pengalaman kepada murid; pembelajaran (pemakaian metode) berdasarkan empiri/pengalaman) (Ornstein, A. C. & Levine, 1984:124).
4. Pestalozzi (Swis) berpendapat bahwa peranan guru adalah: “*Role of the teacher to act as a loving facilitator of learning by creating a home like school environment, skilled in using the special method* (peranan guru (termasuk guru SD) adalah sebagai fasilitator pembelajaran, menciptakan lingkungan pembelajaran di seklolah seperti keadaan di rumah, dan trampil menggunakan metode khusus) (Ornstein, A. C. & Levine, 1984:124).
5. Rousseau (Swis-Perancis) menyatakan bahwa: “*role of the teacher to assist nature; ....* (peranan guru adalah membantu anak secara alami, ....) (Ornstein, A. C. & Levine, 1984:124).
6. Froebel (Jerman) berpendapat bahwa: “*role of the teacher ti facilitate children’s growth througl gifts, occupations, songs, and stories* (peran guru adalah sebagai fasiliator anak-anak sesuai dengan tahap perkembangannya, baik ketrampilan, bernyanyi dan sejarah) (Ornstein, A. C. & Levine, 1984:124).
7. Pakasi, C.A. (1980:16) memiliki pandangan bahwa peran guru adalah: (1) menjadikan fakta yang dihafal murid sebagai latar belakang yang berguna untuk memecahkan masalah masalah dengan cara yang efektif, (2) membawa murid agar mencapai prestasi tinggi, (3) merangsang dan menantang kegairahan anak untuk belajar, (4) memikirkan, merencanakan dan menetapkan seluruh kehidupan sekolah.
8. Harris, B.M., et.al. (1979:133) mengemukakan tentang enam peranan guru berikut.



*Six role for teacher:*

- a. Director of learning: (a) adapts principles to planning learning activities, (b) plans teaching learning situation, (c) demonstrates effective instructional procedures, and (d) utilizes adequate evaluation procedures*
- b. Counselor and guidance worker: (a) utilizes effective procedures for collecting information, (b) use diagnostic and remedial procedures, (c) help the pupil to understand himself, and (d) work effectively with specialized counseling service*
- c. Mediator of the culture: (a) draws on a scholarly background to enrich, (b) directs individuals and groups to appropriate significant life application of classroom learning, (c) desain classroom activities to develop pupil abilities, (d) direct pupils in learning to use materials, (e) develops pupils attitudes and skill necessary for effective participation in society, and (f) helps his students acquire the values realized as ideals of democracy.*
- d. Link with the community: (a) utilizes available education resources of the community, (b) secures cooperation of parents, (c) assists lay group in understanding modern education, and (d) participates in definition and solution of the community problems.*
- e. Member of the school staff: (a) contributes to the definition of the overall aims at the school, (b) contributes to the development of a school program, (c) contributes to the effectiveness of overall school activities, and (d) cooperates effectively in the evaluation of the school program.*
- f. Member of the profession: (a) demonstrates an appreciation of the social importance of the profession, (b) contributes to the development of professional standards, (c) contributes to the profession through is organizations, (d) takes a personal responsibility for his own professional growth, and (e) acts on a systematic philosophy, critically adopted and consistently applied.*

Terjemahan bebas:

Enam peranan guru meliputi:

- 1) Direktur pengajaran: (a) mengadaptasi prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran, (b) merencanakan situasi belajar mengajar, (c) mendemonstrasikan prosedur pembelajaran yang efektif, dan (d) menggunakan prosedur pengevaluasian dengan baik.
- 2) Petugas bimbingan dan konseling (konselor): (a) menggunakan prosedur yang efektif untuk mengumpulkan informasi, (b) menggunakan prosedur diagnostic dan remedial, (c) membantu murid-murid agar memahami diri sendiri, (d) bekerja secara efektif dengan melayani konseling khusus.
- 3) Mediator kultur: (a) memahami latar budaya, (b) mengaplikasikan secara langsung budaya siswa baik secara individu dan kelompok dalam pembelajaran di kelas, (c) mendesain aktifitas dalam kelas untuk mengembangkan kemampuan murid, (d) menggunakan sarana/alat pembelajaran yang langsung terkait dengan murid, (e) mengembangkan sikap dan ketrampilan murid sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan (f) membantu murid mengembangkan nilai yang realistic, ideal dan demokratis.
- 4) Berhubungan dengan masyarakat: (a) menggunakan sumber-sumber yang ada di masyarakat, (b) berhubungan dengan orang tua, (c) membantu murid-murid agar

mengerti pendidikan modern, dan (d) berpartisipasi dalam menjelaskan dan memecahkan masalah di masyarakat.

- 5) Menjadi anggota staf sekolah: (a) memperjelas tujuan umum sekolah, (b) kontribusi di dalam mengembangkan program sekolah, (c) kontribusi secara efektif terhadap semua aktifitas sekolah, dan (d) bekerjasama secara efektif dalam mengevaluasi program sekolah.
- 6) Menjadi anggota organisasi profesi: (a) menunjukkan apresiasi terhadap kepentingan social dan profesi, (b) memiliki kontribusi terhadap pengembangan standar professional, (c) memiliki kontribusi terhadap organisasi profesi, (d) memiliki tanggungjawab personal terhadap pengembangan profesinya, dan (e) meaktualisasikan dilosofinya secara sistematis, kritis dan konsisiten.

### **Desain Peranan Guru Sekolah Menengah**

Dari berbagai pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan guru sekolah menengah adalah sebagai: (1) pemimpin pembelajaran, (2) fasilitator pembelajaran, (3) konselor, (4) memberi pengalaman murid, (5) menciptakan lingkungan belajar, (6) membantu memecahkan masalah, (7) membantu meningkatkan prestasi belajar murid, (8) memotivasi murid, (9) memimirkan, merencanakan, dan menetapkan seluruh kehidupan pembelajaran di sekolah, (10) mediator kultur, (11) berhubungan dengan masyarakat (termasuk orang tua siswa), (12) menjadi anggota staf sekolah, dan (13) menjadi anggota organisasi profesi.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Pengertian guru sekolah menengah mengandung beberapa unsur yaitu: (1) pendidik profesional, (2) orang yang mengajar, (3) orang yang memberikan mata pelajaran, (4) orang yang memberikan pengetahuan atau ketrampilan dengan mengajar, (5) orang yang menetapkan pengetahuan untuk diajarkan, (6) orang yang mengajar dengan memberikan contoh atau pengalaman, (7) orang yang memberikan bimbingan/ nasihat, (8) orang yang memberikan fasilitas pendidikan, (9) orang yang diberikan gaji karena mengajar, dan (10) persamaan istilah guru antara lain pendidik, tutor, pelatih, penegak disiplin, dan orang yang memberikan dril/hafalan; di sekolah menengah.

Menurut pendapat para ahli, macam-macam guru sekolah menengah meliputi: (1) guru spesialis peneliti, (2) guru spesialis kurikulum, (3) guru senior (gurunya guru), (4) staf

guru (sepenuh waktunya bertanggungjawab terhadap pembelajaran murid), (5) guru baru, (6) asisten guru, (7) guru khusus, dan (8) guru untuk pelayanan khusus.

Pendapat ahli lain menyatakan bahwa macam-macam guru sekolah menengah terdiri atas: (1) guru bidang studi, (3) guru konselor, (3) guru negeri, (4) guru swasta, (5) guru tetap, (6) guru tidak tetap, (7) guru yang dipekerjakan (dpk), dan (9) guru yang diperbantukan (dpb).

Kualifikasi guru sekolah menengah ditinjau dari sudut pandang yuridis bahwa:

1. Guru harus memiliki kualifikasi minimum, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
2. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
3. Guru sebagai pendidik di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK harus memiliki: (1) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D IV) atau Sarjana (S1), (2) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan (3) sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs dan SMA/MA.
4. Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikat sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar.

Pendapat yang berbeda, menyatakan bahwa kualifikasi guru sekolah menengah meliputi:

1. Memiliki gelar sarjana muda/diploma dalam bidang pendidikan dari universitas yang terakreditasi
2. Memiliki sertipikat/lisensi mengajar
3. Memiliki pengalaman praktik mengajar
4. Mampu membelajarkan membaca, menulis, dan mata pelajaran lainnya, berbicara dengan murid-murid dan pemimpin dengan baik, membuat murid-murid punya keinginan belajar, mengorganisir, mandiri, dan kreatif
5. Kursus selama 4 tahun untuk mata pelajaran ilmu sosial, ilmu fisika, matematika, seni dan sarstra, filsafat pendidikan dan psikologi pendidikan).
6. Memiliki kkuualifikasi profesional termasuk ilmu pendidikan dan sains tentang mengajar di sekolah menengah dari perguruan tinggi terakreditasi.

Kompetensi guru sekolah menengah ditinjau dari segi yuridis yaitu:

1. Terdiri atas kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial dan profesional.
2. Kompetensi professional guru selain yang dikemukakan secara umum dalam bentuk tabel.

Dari sudut tinjauan teoritis, secara umum kompetensi guru sekolah menengah terdiri atas penguasaan: (1) pengetahuan tentang kurikulum, (2) pengetahuan tentang ilmu pendidikan, (3) penguasaan teori, (4) pengetahuan tentang psikologi, (5) pengetahuan tentang

sosiologi, (6) ketrampilan analisis, (7) ketrampilan sintesis, (8) ketrampilan mempresentasikan, (9) ketrampilan dalam asesmen/penilaian, (10) ketrampilan manajemen, dan (11) ketrampilan mengevaluasi.

Secara khusus dalam kaitannya dengan manajemen pembelajaran, kompetensi guru sekolah menengah dapat dibedakan atas kompetensi: (1) sebelum pembelajaran, (2) pada saat pelaksanaan pembelajaran, (3) setelah pembelajaran, (4) kegiatan terkait hubungan dengan pemerintah/pemerintah daerah, dan (4) kegiatan terkait dengan hubungan masyarakat.

Peranan guru sekolah menengah adalah sebagai: (1) pemimpin pembelajaran, (2) fasilitator pembelajaran, (3) konselor, (4) member pengalaman murid, (5) menciptakan lingkungan belajar, (6) membantu memecahkan masalah, (7) membantu meningkatkan prestasi belajar murid, (8) memotivasi murid, (9) memimirkan, merencanakan, dan menetapkan seluruh kehidupan pembelajaran di sekolah, (10) mediator kultur, (11) berhubungan dengan masyarakat (termasuk orang tua siswa), (12) menjadi anggota staf sekolah, dan (13) menjadi anggota organisasi profesi.

## **Saran-Saran**

Saran-saran yang diberikan sehubungan pembahasan tentang desain guru di sekolah menengah sebagai berikut.

1. Pengambil kebijakan, sebaiknya memperhatikan desain yang terkait guru sekolah menengah agar kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kaidah isi konsepsi guru sekolah menengah yang ideal.
2. Lembaga pendidikan penyelenggara *prereservice education* , seyogyanya memperhatikan desain guru sekolah menengah, khususnya terkait dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dan kompetensi yang harus dimiliki guru sekolah menengah.
3. Lembaga penyelenggara pengembangan guru melalui *inservice education*, hendaknya aktif mengadakan asesmen kebutuhan pengembangan guru, utamanya terkait dengan keadaan kualifikasi, pencapaian kompetensi, dan pelaksanaan peranan guru di sekolah menengah. Dari hasil asesmen dapat ditarik kesimpulan pengembangan bidang apa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki untuk pengembangan guru sekolah menengah.
4. Pengawas sekolah menengah, hendaknya aktif mengadakan pengawasan sekaligus asesmen kebutuhan terhadap pengembangan kualifikasi dan kompetensi guru, serta perbaikan dan pengembangan pelaksanaan peranan guru.

5. Kepala sekolah menengah, sebaiknya memperhatikan keadaan kualifikasi, pencapaian kompetensi, dan pelaksanaan peranan guru di sekolah menengah yang menjadi tanggungjawabnya, agar dapat memberikan pembinaan secara tepat kepada mereka sesuai keperluan.
6. Guru sekolah menengah, seyogyanya selalu introspeksi keadaan kualifikasi, pencapaian kompetensi, dan pelaksanaan peranan untuk dapat diperbaiki jika masih kurang dan untuk tetap dipertahankan serta selalu ditingkatkan jika sudah baik.
7. *Stakeholders* pendidikan menengah, sebaiknya aktif mengadakan kontrol terhadap keadaan kualifikasi, pencapaian kompetensi, dan pelaksanaan peranan tugas guru di sekolah menengah, sehingga dapat dijadikan koreksi yang berkelanjutan terhadap perbaikan dan pengembangan guru di sekolah menengah.

## Daftar Rujukan

- American Federation of Teachers. 1990. *Standard for Teacher Competence in Educational Assessment of Students*, (Online), (<http://www.unl.edu.FBuros>, diakses tanggal 19 Februari 2010).
- BLS Home. 2009. *Teacher*, (Online), (<http://www.bls.gov/k12/help01.htm>, diakses tanggal 19 Februari 2010).
- BluTeach. 2009. *What Qualifications do you Need to be Teacher?*, (Online), (<http://Fwiki.answers.com>, diakses tanggal 17 Februari 2010).
- Cleive, D. H. 1976. *Philosophy and Teacher*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Daradjat, Z. 1982. *Kepribadian Guru (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Elliot, S. H., Kratochwill, T. R., Littlefield, J. F., & Travers, J. F. 1996. *Educational Psychology*. Madison: Brown & Benchmark.
- Encyclopedia.irank. 2009. *Teacher-Different Varieties*, (Online), (<http://encyclopedia.irank.org/articles/page/8/Teacher.html>, diakses tanggal 20 Februari 2010).
- Harris, B.M.; Littleton, Jr. V.C.; McIntyre, K. E. & Long, D. F. 1979. *Personnel Administration in Education: Leadership for Instructional Improvement*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Hornby, A.S.; Gatenby, E. V.; and Wakefield, H. 1973. *The Advance Learner's Dictionary of Current English (Second Edition)*. London: Oxford University.
- Mortimore, P. 1993. Scholl Effective and the Management of Effective Learning and Teaching. *Journal School Effectiveness and School Improvement*, 1993, Volume 4, Nomor 4.
- National Education Association. 1990. *Standar for Teacher Competency in Educational Assessment of Students*, (Online), (<http://www.NEA.htm>, diakses tanggal 17 Februari 2010).
- Ornstein, A. C. & Levine. 1984. *An Introduction to the Foundations of Education (Third Edition)*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Pakasi, C.A. 1980. *Pembaharuan Pendidikan Dasar*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.* Jakarta: Depdiknas.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Soelaiman, D. A. 1980. *Pengajaran: Pengantar kepada Teori dan Prtaktik.* Semarang: IKIP Semarang.
- Stinnett, T. M. 1958. *Professional Problems of Teachers.* New York: The Macmillan Company.
- Syah, M. 2008. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Teacher Qualification Subjects.* 2009, (Online), ([http://www. teacherqialifications, net](http://www.teacherqialifications.net), diakses tanggal 16 Februari 2010).
- The American Heritage Dictionary (Second Edition).* 1982. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia .
- Unruh, G.G. & Alexander, W.M. 1970. *Innovations in Secondary Education.* New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Vembriarto, St.; Sudarsono, F.X.; Samana, A.;Tanlain, W.; Sinurat, R.H.Dj.; dan Teii F. 1994. *Kamus Pendidikan.* Jakarta: Gramedia Widiasamana Indonesia.
- Wikipedia, the free Encyclopedia. 2009. *Teacher.* (Online), (<http://en.wikipedia.org/wiki/Teacher>, diakses tanggal 15 Februari 2010).
- Wikipedia, the free Encyclopedia. 2007. *Teaching Qualification,* (Online), (<http://wikipedia.Teaching qualification&anno=2>, diakses tanggal 1 Maret 2010).